


**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BONE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2019 TENTANG MD3**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh:

M. SYUAIB
NIM. 01.17.4018

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 24 Maret 2021

Penulis,



M. Syaib
NIM. 01.17.4018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **M. Syuaib**, NIM: 01.17.4018 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul *“Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3 ”* menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 5 januari 2020

Pembimbing I



Nur Paikah S.H., M.Hum
NIP. 19781211 200604 2 002

Pembimbing II



Maria Ulfah Syarif, S.Pd.I., M.Pd.I
NIP. 198008022007102003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "*Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3.*" yang disusun oleh Saudara **M. Syuaib**, NIM: 01.17.4018 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa 20 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 20 April 2021 M
8 Ramadan 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag, M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Prof. DR. A. Nuzul, SH., M.Hum.	(.....)
Munaqisy II	: Yusuf Djabbar, S.IP., MH	(.....)
Pembimbing I	: Nur Paikah S.H., M.Hum	(.....)
Pembimbing II	: Maria Ulfah Syarif, S.Pd.I., M.Pd.I	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam


Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين أما بعد.

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas anugerah yang tiada terkira berupa kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk membuat sebuah karya kecil yang berjudul *"Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3"* sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Prodi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat dorongan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Nur Baya dan Burhan Sudding selaku orang tua dari penulis, serta saudara-saudara yang selalu mengiringi setiap perjuangan yang dilalui dan doa serta memberi dukungan, baik moral maupun spritual, kepercayaan mereka terhadap putranya ini menjadi motivasi tersendiri bagi putranya sampai ke tahap-tahap pendidikan yang lebih tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. Selaku Rektor IAIN Bone, Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd selaku Wakil Rektor I, Dr. Abdulahanan, M.Hi selaku Wakil Rektor II, Dr. H. Fathurahman, M.Ag selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, nasihat, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.

3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.Hi selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Rosita, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, beserta para staf yang telah memberikan petunjuk demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Muljan, S. Ag., M. Hiselaku Ketua prodi Hukum Tata Negara IAIN Bone, beserta para staf yang telah memberikan petunjuk demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nur Paikah S.H., M.Hum, selaku pembimbing I, dan Ibu Maria Ulfah syarif, S.PD.I., M.PD.I selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan sumbangsi pemikirannya selama beberapa bulan untuk mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Bone Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si dan stafnya yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini
7. Kepala Bagian Akademik dan seluruh Staf Bagian Akademik dan Fakultas, yang telah memberikan pelayanan administrasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Para Dosen dan asisten dosen, serta karyawan yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan IAIN Bone.
9. Bapak Irwandi Burhan, SE. selaku ketua DPRD Kabupaten Bone beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam melakukan penelitian.

10. Ibu Hartina selaku Kasubang Perundang-undangan DPRD Kabupaten Bone yang telah memberikan. penulis waktu dan kemudahan dalam melakukan penelitian.
11. Keluarga besarku beserta saudara yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Saudara tak sedarah Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2017, terkhusus Hukum Tata Negara kelompok 1 yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Rekan-rekan mahasiswa(i) seangkatan, adik-adik mahasiswa dan para senior alumni serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan skripsi ini ada manfaatnya kepada kita semua, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih dibawah standar. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun untuk perbaikan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya. *Amin*

Watampone, 24 Maret 2021

Penulis,

M. SYUAIB

NIM. 01.17.4018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan Dan Kegunaan	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Pengawasan.....	18
B. Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	24
C. Penjelasan Tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019	30

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 32
- B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3.....40
- C. Kendala Yang Dihadapi DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD348

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan 54
- B. Saran 55

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bone. Adapun pokok permasalahannya yaitu mengenai implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bone berdasarkan Undang-undang no 13 tahun 2019 tentang MD3. Realita implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bone berdasarkan Undang-undang no 13 tahun 2019 tentang MD3, belum terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya perda yang dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang ada, dikarenakan banyaknya anggota yang belum memahami fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati. Selain itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan seperti keterlambatan data dan informasi oleh karena itu DPRD harus lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah serta lebih meningkatkan volume kegiatan yang sifatnya menyerap sapirasi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris dan menggunakan tehnik kepustakaan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti, serta penggunaan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dengan reponden yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti. Tujuannya untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bone berdasarkan Undang-undang no 13 tahun 2019 tentang MD3.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrofterbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we

هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i>	ī	i dan garis diatas
اِو	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis diatas

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasi-sinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), mak ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah,

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnahqabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ dīnullāh billāh دِينُ اللهِ

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fi raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓīunzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

AbūNaṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Hāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subhānahūwata‘ālā
saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihiwasallam
a.s.	=	‘alaihi al-salām
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	SebelumMasehi
l.	=	Lahirtahun (untukorang yang masihhidup saja)
w.	=	Wafattahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan otonomi daerah pada hakekatnya adalah sebagai perwujudan desentralisasi telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Alasannya bahwa Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui keadaan dan kondisi di daerahnya. Dengan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka mengharuskan pemerintahan di daerah membentuk regulasi-regulasi dalam upaya melaksanakan roda pemerintahan di daerah yaitu dengan melahirkan peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.¹

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Sedangkan DPRD adalah unsur pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah/janji serta

¹Tjahjo Kumolo, *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah* (Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2017), h. 17.

²Pipin Syarifin dan Dedah jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 66.

dilantik dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sesuai dengan hasil pemilu maupun pengangkatan.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak serta kewajiban DPRD. Dengan dibentuknya undang-undang tersebut seharusnya ada penguatan legislasi DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik.

Pemerintahan di dalam Al-Qur'an walaupun tidak disebutkan secara lafsi sebenarnya dengan tegas telah menetapkan keharusan adanya pemerintahan. Allah

³Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 66.

memerintahkan Rasul-Nya membiasakan dan berlatih diri dalam urusan-urusan pemerintahan, sebagaimana perintah yang juga ditunjukkan kepada segenap kaum muslimin. Dalam Q.S An-Nur:55 Allah berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن
 بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Terjemahan:

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-ku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.”⁴

Selain dari pada pengawasan di dalam Al-Qur’an juga banyak menyebutkan mengenai pengawasan yang salah satunya terdapat Dalam Q.S al-Imron/3:159 Allah swt. Berfirman:

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾

Terjemahannya:

“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.”⁵

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Perkata dan Terjemahan Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 357

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Perkata dan Terjemahan Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 551.

Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Dan ada pula hadist dari Rasulullah SAW juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan dan evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain dan pengawasan terhadap pekerjaan yang diamanati atau yang di emban untuk kesejahteraan semua umat.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memegang peranan penting dalam sistem demokrasi, berkaitan erat dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilu, yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. Walaupun dalam kenyataannya DPRD masih belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri.⁶

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang salah satu fungsinya adalah Pengawasan memiliki andil dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Sebagaiman diatur dalam pasal 366 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi “

⁶Ni'matul Huda, *Hukum dan Pemerintahan* (Cet. I; Bandung: Nusa Media, 2009), h. 83.

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.⁷

Akan tetapi dalam realitanya implementasi Pasal 366 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak terealisasi dengan baik terkhusus di kabupaten Bone, karena masih banyak anggota dewan yang belum memahami fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dilansir dari tribun-timur.com, dikatakan bahwa hampir semua bangunan rumah tokoh (ruko) di Kabupaten Bone melanggar aturan izin membangun. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa dalam izin mendirikan bangunan jenis rumah toko, aturannya jelas tertera agar tiap bangunan yang berada di pinggir jalan Desa, mendirikan bangunan dengan jarak 5 meter. Sedangkan untuk jalan kabupaten 10 meter. Begitu pula bangunan yang berada di pinggir jalan provinsi harus berjarak 15 meter namun, nyatanya banyak bangunan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.⁸

Berbagai data dan fakta yang telah diungkapkan tersebut membuktikan DPRD Kabupaten Bone, dari hasil pengamatan awal penulis fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh para anggota DPRD Kabupaten Bone dirasa belum maksimal. Bahkan ada anggota yang tidak mengetahui apa saja yang menjadi tugasnya dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini bagi penulis sangat

⁷Republik Indonesia, Undang-Undang No 13 Tahun 2018, pasal 366

⁸<http://www.google.com/makassar.tribunnews.com/banyak-ruko-di-bonemelanggar-aturan-imb>., dikutip pada tanggal 24 November 2020

menarik untuk diteliti untuk melihat bagaimana para anggota DPRD Kabupaten Bone dalam menjalankan salah satu fungsi mereka yaitu fungsi pengawasan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian, di atas maka peneliti tertarik mengangkat judul “Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Upaya-upaya apa yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi DPRD dalam upaya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam komunikasi atau menafsirkan dan memahami makna yang terkandung dalam penulisan ini, maka sebelum terlalu jauh memasuki pembahasan mengenai masalah yang akan dikaji, penulis memberikan batasan defenisi oprasional yang ada dalam judul ini yaitu sebagai berikut:

Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau

tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 adalah Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁹

Fungsi pengawasan DPRD adalah pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah serta berfungsi sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah.¹⁰

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam Struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat propinsi disebut DPRD Propinsi serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.¹¹

Berdasarkan uraian maka dapat dijelaskan definisi operasional dalam penelitian ini yaitu implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap

⁹R Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Cet. I; Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 475.

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Cet. I; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006), h.32.

¹¹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi DPRD dalam upaya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik, dan berfungsi untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan plagiat atau merupakan penelitian yang baru.¹² Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memiliki acuan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Jurnal yang disusun oleh James Oyan (2018) yang berjudul *Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado*. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di

¹²<http://: dunia-penelitian.blogspot. com//pengertian-tinjauan-pustaka.html>., dikutip pada tanggal 20 Mei 2018.

bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam UU No.23/2014, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah.

Dengan fakta ini maka peran pengawasan dari DPRD menjadi suatu yang vital dalam menjaga roda pemerintahan agar tetap dapat berjalan baik. Namun banyak fakta menunjukkan masih banyaknya anggota DPRD yang tidak memiliki kemampuan yang komprehensif untuk menjalankan fungsi pengawasan yang akan mengakibatkan fungsi pengawasan tersebut tidak dapat berjalan baik. Fenomena tersebut terjadi juga di DPRD Kota Manado dimana masih banyak anggota DPRD yang tidak tahu bagaimana menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan salah satu tugas utama mereka.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama menggunakan variabel fungsi pengawasan DPRD, sedangkan perbedaannya terletak pada regulasi atau peraturan yang digunakan.

Jurnal yang tulis oleh Mustari Mustari (2019), dengan judul *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Minuman Keras di Kabupaten Wajo*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa

¹³James Oyan, Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado” (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT, 2018), h. 1-23.

Pengawasan merupakan bagian dari pada fungsi DPRD. Pelaksanaan Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah melalui alat kelengkapan DPRD yang tersedia. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan Pengawasan DPRD adalah ada yang berasal dari internal dewan dan dari luar dewan.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama menggunakan variabel fungsi pengawasan DPRD, sedangkan perbedaannya terletak pada regulasi atau peraturan yang digunakan.

Tesis yang ditulis oleh Praptomo (2016), dengan judul *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Secara umum hasil penelitian ini berdasarkan fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum/tidak dirasakan oleh masyarakat yang menimbulkan anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian kendala dalam hal fungsi pengawasan banyaknya Anggota DPRD kabupaten Kutai Kartanegara belum memahami fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Lemahnya pengawasan oleh DPRD, diindikasikan dari banyaknya pengaduan masyarakat tentang ketidakberesan pelaksanaan pembangunan.


Tujuan penulisan ini untuk mengkaji dan mengetahui fungsi pengawasan DPRD, untuk menentukan jawaban dan pemecahan masalah terhadap kendala dalam praktik pengawasan DPRD, dan untuk memberikan solusi terhadap fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di

¹⁴Mustari Mustari, *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Minuman Keras di Kabupaten Wajo* (Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamadukelleng, Sengkang, 2019), h. 1-19.

Kabupaten Kutai Kartanegara.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama menggunakan variabel fungsi pengawasan, sedangkan perbedaannya terletak pada regulasi atau peraturan yang digunakan.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kualitatif, sangat menentukan kejelasan proses penelitian secara keseluruhan. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu:¹⁶



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

¹⁵Praptomo, Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), h. 1-30.

¹⁶Maman Abdurrahman dkk, *Panduan Praktis Memahami Penelitian* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 199.

Keterangan:

Berdasarkan skema di atas maka dapat penelitian ini akan mengarah pada implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi legislasi, yang ditinjau dari dua aspek permasalahan yakni fungsi legislasi dan proses pembentukan peraturan daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan dengan terjun langsung ke masyarakat dengan cara mengamati objek penelitian yang mana bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang penyebab keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial (individu, kelompok, lembaga atau masyarakat).¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris, yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan aturan perundang-undangan sedangkan empiris menggunakan analisis dan fakta dilapangan atau realitas. Dengan kata lain pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 melaksanakan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Bone.

¹⁷Abdullah K, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone: Lukman AlHakim Press, 2013), h. 27.

3. Lokasi penelitian

Berdasarkan judul di atas, lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone yang saat ini bertempat di Stadion Lapatau Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat. Adapun alasan memilih lokasi tersebut yakni bahwa permasalahan penulis angkat dalam penelitian ini sangat berhubungan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 melaksanakan fungsi pengawasan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah keterangan baik berupa angka ataupun kalimat yang sudah diolah ataupun belum, yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah.¹⁸

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Sumber data dapat berupa tempat, orang, dan benda.¹⁹ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan oleh Pegawai dan Anggota Kantor DPRD Kabupaten Bone.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, Jurnal-Jurnal Ilmiah, artikel

¹⁸Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, h. 28

¹⁹[http://: Acmad Suhaidi Wordpress.com//pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data.html](http://AcmadSuhaidi.wordpress.com//pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data.html), Dikutip pada tanggal 17 Mei 2018

ilmiah, dan lain-lain yang terkait terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam hal ini adalah perundang-undangan yang terkait dengan fungsi pengawasan.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah dibidang pemikiran yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti pendapat para ahli atau doktrin, literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan fungsi pengawasan.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier yang terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan Ensoklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan hal-hal lainnya yang dapat langsung diamati oleh peneliti. Jadi, dalam observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk memperkuat data, terutama mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 melaksanakan

²⁰Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). h. 148.

fungsi pengawasan. Dengan demikian hasil observasi ini sekaligus untuk menginformasikan data yang telah terkumpul melalui wawancara dengan kenyataan yang sebenarnya.

b. Panduan Wawancara,

Yaitu (*interview*) situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang informan.²¹

Teknik wawancara digunakan dalam pengumpulan data, bila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Selain itu digunakan bila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang sedikit.

Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data/peneliti dapat menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, atau alat bantu lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Wawancara dapat dilakukan baik melalui tatap muka (*face to face*) maupun pesawat telepon. Melalui kedua cara ini, akan selalu terjadi kontak pribadi. Oleh karena itu, pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana wawancara harus dilakukan.²²

²¹Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 82.

²²Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. h. 153

c. Panduan Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, agenda, dan lain-lain.²³ Dalam metode dokumentasi dalam penelitian ini akan mencoba mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan fungsi pengawasan DPRD.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.²⁴ Adapun teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis kualitatif dengan cara berikut:

- a. Pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh catatan lapangan telah dibuat berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan.
- b. Reduksi data. Pada tahap ini, peneliti melakukan penyederhanaan dan pengkategorian atau pengelompokan data yang diperoleh dari lapangan.
- c. Penyajian data (*Display data*). Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun atau berupa teks naratif dari data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan.

²³Johani Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)* (Cet. II; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014). h. 100.

²⁴Skripsi Dian Permata Sari *Peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang Dalam Perjuangan Penegakan Hukum: studi Kasus Atas Pencurian Kapuk Randu di Kabupaten Batang* (Universitas Negeri Malang:2011), h. 48

- d. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini, peneliti berusaha menyimpulkan dan melakukan verifikasi terhadap setiap data yang telah disajikan atau di *display*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut:

¹Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 133.

²M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Cet. I; Jakarta: Rajawali: 2013), h. 172.

- a. Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- b. Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.³
- c. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.⁴
- d. Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*” (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin

³Zamani, *Manajemen* (Jakarta: IPWI, 1998), h. 132.

⁴Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung* (Jurnal EMBA, 2015), h. 652.

mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

Secara konkrit pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:⁵

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

2. Macam-macam Pengawasan

- a. Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya *internal control*.⁶

⁵Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 61.

⁶Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, h. 61.

b. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

c. Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut:

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya;
- 2) Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan;
- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya;
- 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya;
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan;
- 6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

d. Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.⁷ Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

3. Metode Pengawasan

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimasukkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan

⁷Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, h. 61.

dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut built in control.⁸

b. Pengawasan Tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

c. Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

d. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan

⁸Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, h. 62.

penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.

e. Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang.

Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak- hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitasfasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.⁹

B. Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pengertian DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan

⁹Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, h. 63.

pemerintahan daerah. Adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur terpenting dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Pentingnya lembaga perwakilan dalam melaksanakan hak-hak terwakili dalam setiap proses pengambilan keputusan politik tergambar dalam arti perwakilan, perwakilan adalah konsep duduknya seseorang/suatu kelompok yang mempunyai kemampuan/kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.¹⁰

Berasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan, bahwa terdapat pembagian tugas antara pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah memimpin bidang eksekutif, dan DPRD bergerak dalam bidang legislatif. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut DPRD memiliki fungsi-fungsi tertentu untuk menjamin eksistensinya.

Secara normatif DPRD mempunyai 4 (empat) fungsi dasar yaitu: fungsi pembuat peraturan (*legislating*), fungsi pembuat anggaran (*budgeting*), fungsi pengawasan (*controlling*), dan fungsi perwakilan (*representatif*) namun secara umum yang sering dijalankan hanya tiga fungsi yaitu legislasi, pembuatan anggaran dan pengawasan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam tataran pembuatan suatu kebijakan, DPRD dapat menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan raperda. Langkah awal dalam pembuatan perda adalah DPRD harus mengidentifikasi terlebih dahulu isu-isu kebijakan dan apa yang akan diagendakan. Isu-isu kebijakan tersebut harus mencakup berbagai masalah yang sedang berkembang dan dihadapi masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Dalam kondisi seperti ini peran DPRD sebagai wakil rakyat sangat

¹⁰Miriam Budiardjo, *DPRD dan Peranannya* (Cet. I; Bandung, Bina Cipta, 2007), h. 18.

dibutuhkan, agar senantiasa respon dan tanggap terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.¹¹

Selain itu juga didalam proses pembuatan perda/kebijakan daerah sangatlah penting bagi DPRD untuk melibatkan partisipasi masyarakat, baik yang berasal dari kalangan akademisi, LSM, Ormas, praktisi, mahasiswa, tokoh agama, tokoh adat ataupun masyarakat biasa, ini merupakan demokrasi di negara kita. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat, maka perda yang dihasilkan atas usul inisiatif anggota DPRD benar-benar perda yang berkualitas dan bersifat responsif, aspiratif terhadap kepentingan rakyat.

4. Fungsi, Wewenang, Kewajiban dan Hak Badan Legislatif DPRD

Sebelum membahas tentang fungsi/peran lembaga legislatif terlebih dahulu dikemukakan pengertian fungsi dan peran. Fungsi Legislatif adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya ataupun pertimbangan lainnya. Selanjutnya untuk melakukan suatu usaha kerjasama, aktivitas-aktivitas yang sama jenisnya itu biasanya digabung menjadi satu kesatuan dan diserahkan tanggung jawab dari seseorang pejabat atau satuan organisasi¹². Pengertian peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak-hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut status subyektif. Peran adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.¹³

¹¹ Miriam Budiardjo, *DPRD dan Peranannya*, h. 110.

¹² The Liang Gie, *Partisipasi Masyarakat* (Cet. I; Jakarta, Gramed, 2009), h. 12.

¹³ Miriam Budiardjo, *DPRD dan Peranannya*, h. 34.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa dalam pengertian fungsi terkandung makna, hak, wewenang dan kewajiban seseorang atau satuan badan organisasi tertentu. Satuan badan organisasi tersebut dalam hal ini adalah lembaga legislatif daerah (DPRD) sebagai wadah dimana di dalamnya dilakukan berbagai aktivitas oleh sekelompok orang yang dipercayai atas dasar suatu pemilihan. Sekelompok orang dimaksud adalah anggota lembaga legislative (DPRD). Sedangkan peran adalah merupakan dinamisasi dari fungsi yang melekat pada seseorang atau badan dalam hal ini adalah DPRD yang didalamnya terdapat adanya wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

DPRD mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah dan sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijakan Daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD, menyebutkan DPRD mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.¹⁴

- a. Legislasi, Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah;
- b. Anggaran, Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. Pengawasan: Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;

Sebagai wakil rakyat DPRD harus mampu mewakili masyarakat yang memilihnya. DPRD harus mampu memperhatikan kepentingan dan aspirasi dari

¹⁴ Miriam Budiardjo, *DPRD dan Peranannya*, h. 35.

masyarakatnya. Kepentingan dan aspirasi rakyat ini beraneka ragam, baik disebabkan jumlah rakyat yang sangat besar, maupun disebabkan rakyat terdiri dari berbagai lapisan yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri. Aspirasi atau kepentingan masyarakat dapat berwujud material seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya. Selain itu dapat pula berwujud spiritual seperti pendidikan, kebebasan, keadilan, keagamaan dan sebagainya.

DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan yang bersifat politis pula. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD tugas dan wewenang DPRD adalah

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas bersama Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dan memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan daerah yang disampaikan oleh Bawasda;
- d. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset daerah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan daerah;
- e. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewajiban sebagai berikut:¹⁵

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPR Daerah sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- h. Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPR Daerah.
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai hak sebagai berikut yaitu:¹⁶

¹⁵ Miriam Budiardjo, *DPRD dan Peranannya*, h. 36.

¹⁶ Miriam Budiardjo, *DPRD dan Peranannya*, h. 37.

- a. Hak interplasi: Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Hak angket: Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Hak menyatakan pendapat: Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat atas.

C. Penjelasan Tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara optimal. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".¹⁷

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, h. 4.

Kedaulatan rakyat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam UU MD3 telah secara komprehensif diatur mengenai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi, namun masih terdapat beberapa ketentuan dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan mengakomodasi hasil pemilihan umum serta sistem pemerintahan presidensial, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan yang perlu disempurnakan adalah susunan dan mekanisme Pimpinan MPR yang memberikan cerminan keterwakilan suara partai pada struktur pimpinan lembaga tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir Timur Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia yang secara administratif terdiri dari 27 Kecamatan, 328 desa dan 44 Kelurahan. Kabupaten ini terletak 174 km ke Arah Timur Kota Makassar, berada pada posisi 4°13'- 5°6' ls dan antara 119°42'-120°30' bt. luas wilayah Kabupaten Bone 4.559 km².

Kantor DPRD Kabupaten Bone yang mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan prima dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bone”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah:

1. Tertib Administrasi, mengandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan administrasi dan teknis, serta pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan kontribusi terhadap terwujudnya tata usaha dan tata kelola yang akuntabel.
2. Pelayanan Prima (*service excellence*), mengandung makna bahwa pelayanan terbaik yang harus diberikan oleh sekretariat DPRD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik, pelayanan prima dimaksud harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum seperti kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketetapan waktu.¹⁸


¹⁸ *Dokumentasi*, Kantor DPRD Kabupaten Bone, tanggal 27 November 2020

Misi:

1. Mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi yang prima dan menunjang pelayanan kepada DPRD.
2. Mewujudkan peningkatan penyediaan sarana presarana dan peralatan kerja dalam menunjang pelayanan kepada DPRD.
3. Mewujudkan kelembagaan DPRD yang kuat, aspiratif, responsif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.¹⁹

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat

DPRD Kabupaten Bone



¹⁹Dokumentasi, Kantor DPRD Kabupaten Bone, Tanggal 27 November 2020.

1. Nama-Nama Pejabat DPRD Kabupaten Bone

Daftar Nama-nama Pejabat Struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Bone²⁰

NAMA	JABATAN
Drs.MUHAMMAD RIDWAN, M.Si	SEKRETARIS DPRD KAB.BONE
Dra.ANDI RAHMAWATI,M.M	KABAG UMUM SEKRETARIAT DPRD
ANDI MARYAM, S.Si	KASUBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
DRS. H.A. JAMAL MS.,M.Si	KASUBAG RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL
IDRUS, SE	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN PEMELIHARAAN
Drs. AKBAR, M.Si	KABAG PERUNDANG-UNDANG SEKRETARIAT DPRD
HARTINA, SH	KASUBAG PERUNDANG-UNDANG
ANWAR, SH, MH	KASUBAG PENGKAJIAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
A.NURLELAH	KASUBAG PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI
ISHAN SAMIN, S.P.,M.M.	KABAG PERSIDANGAN SEKERTARIAT DPRD
Drs. TOLA, M.M	KASUBAG PERSIDANGAN DAN RISALAH
NUR LINDA, SE, M.Si	KASUBAG PENERIMA ASPRASI

²⁰ *Dokumentasi*, Kantor DPRD Kabupaten Bone, Tanggal 27 November 2020.

KEMAL S, S.Sos, M.Si	KASUBAG HUMAS DAN PUBLIKASI
-	KABAG KEUANGAN SEKERTARIAT DPRD
MAHIRUDDIN, SE	KASUBAG PERENCANAAN DAN ANGGARAN
NURHALIAH, S.Sos	KASUBAG VERIFIKASI
SALMAN, SE	KASUBAG PERBENDAHARAAN DAN LAPORAN

Daftar Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Bone 2019-2024²¹

NO	NAMA	JABATAN
1	IRWANDI BURHAN	KETUA
2	H. RAMANG	WAKIL KETUA
3	ANDI WAHYUDI TAQWA	WAKIL KETUA
4	INDRA JAYA	WAKIL KWTUA

Daftar Nama Pimpinan dan Anggota BADAN LEGISLASI DPRD Kabupaten Bone

Periode 2019-2024²²

NO	NAMA	JABATAN
1	A.MUH.IDRIS ALANG, S.H.,M.H	KETUA
2	ANDI SUAEDI, S.H.,M.H	WAKIL KETUA
3	BUSTANIL ARIFIN AMRI, S.E	ANGGOTA

²¹ *Dokumentasi*, Kantor DPRD Kabupaten Bone, Tanggal 27 November 2020.

²² *Dokumentasi*, Kantor DPRD Kabupaten Bone, Tanggal 27 November 2020.

4	SAMASUDDIN ALFIAN KALLA S.I.P	ANGGOTA
5	HERMAN S.T	ANGGOTA
6	SUHARNI	ANGGOTA
7	H.ABD. RAHMAN	ANGGOTA
8	RISMONO SARLIM	ANGGOTA
9	Hj. ADRIANI A. PAGE, S.E	ANGGOTA
10	Drs. A.ATORO	ANGGOTA
11	SYAMSUL BAHRI, S.E	ANGGOTA
12	Drs. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si	SEKERTARIS BUKA ANGGOTA

Daftar Nama Pimpinan dan Anggota KOMISI I DPRD Kabupaten Bone

Periode 2019-2024²³

NO	NAMA	JABATAN
1	H.SAIPULLAH LATIF, SE, M.Si	KETUA
2	FAISAL	WAKIL KETUA
3	ANDI FADLI LURA, SE	SEKRETARIS
4	H.KAHARUDDIN, SE,M,Si	ANGGOTA
5	FAHRI RUSLI, SH	ANGGOTA
6	ADE FERRY AFRISAL, SH, M.Sc	ANGGOTA
7	ANDI BOBY ISHAK	ANGGOTA
8	A.HERYANTO BAUSAD, SH	ANGGOTA

²³ Dokumentasi, Kantor DPRD Kabupaten Bone, Tanggal 27 November 2020.

9	H.ASKARIANTO, SH	ANGGOTA
---	------------------	---------

Komisi I Bidang Pemerintahan Meliputi:

1. Pemerintahan
2. Keamanan, ketertiban dan ketenteraman
3. Hukum dan perundang-undangan
4. Pemberdayaan masyarakat dan kepustakaan
5. Kearsipan dan dokumentasi
6. Kepegawaian (aparatur pemerintah) dan diklat
7. Sosial politik dan organisasi masyarakat
8. Pertanahan
9. Kependudukan dan capil
10. Pengawasan (inspektorat)
11. Komunikasi dan informasi
12. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa/kelurahan

Daftar Nama Pimpinan dan Anggota KOMISI II DPRD Kabupaten Bone
Periode 2019-2024²⁴

NO	NAMA	JABATAN
1	A.MUH. IDRIS ALANG, S.H,M.H.	KETUA
2	BUSTANIL ARIFIN AMRI, S.E.	WAKIL KETUA
3	HARUL HARAHAHAB, SH	SEKRETARIS
4	Drs.A.ANTO	ANGGOTA
5	MUHAMMAD AMIR, SE	ANGGOTA
6	SUHARNI	ANGGOTA
7	H. ABD. RAHMAN	ANGGOTA
8	HERMAN, ST	ANGGOTA

²⁴ *Dokumentasi*, Kantor DPRD Kabupaten Bone, Tanggal 27 November 2020.

9	MULYADI	ANGGOTA
10	H.RAHMAT	ANGGOTA
11	IDRIS USMAN T	ANGGOTA

Komisi II Bidang Perekonomian Dan Keuangan Meliputi:

1. Perindustrian dan perdagangan
2. Kelautan dan perikanan
3. Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan ketahanan pangan
4. Koperasi, UKM, penanaman modal dan perizinan
5. Keuangan daerah
6. Perpajakan dan Retribusi
7. Badan usaha milik daerah, dunia usaha dan perbangkan.

Daftar Nama Pimpinan Dan Anggota KOMISI III DPRD Kabupaten Bone Periode
2019-2024²⁵

NO	NAMA	JABATAN
1	H. A. SUAEDI, SH. MH.	KETUA
2	MUHAMMAD RAMLI, SE	WAKIL KETUA
3	A.NURSALAN NAWIR	SEKRETARIS
4	Drs.ANDI AKBAR YAHYA, MM	ANGGOTA
5	H.ABD.HAMID, SE	ANGGOTA
6	HJ.ADRIANI A. PAGE, SE	ANGGOTA
7	Ir. BAHTIAR MALLA	ANGGOTA
8	A. MIH. NUR	ANGGOTA
9	Drs.A.TAUFIQ KADIR, MH	ANGGOTA

²⁵ Dokumentasi, Kantor DPRD Kabupaten Bone, Tanggal 27 November 2020.

10	A. MUH. BAHTIAR	ANGGOTA
11	ARIFUDDIN, S.Sos, M.Si	ANGGOTA

Komisi III Bidang Pembangunan Meliputi:

1. Pekerjaan umum
2. Perumahan
3. Sumber daya air
4. Tata ruang
5. Perhubungan
6. Lingkungan hidup, pertambangan dan energi
7. Pertamanan, kebersihan, dan pemadan kebakaran.

Daftar Nama Pimpinan dan Anggota KOMISI IV DPRD Kabupaten Bone Periode
2019-2024²⁶

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr.A.RYAD BASO PADJALANGI, S.Ked.	KETUA
2	A.MUH.SALAM	WAKIL KETUA
3	ANDI AKHIRUDDIN, S.ST	SEKRETARIS
4	A. MAPPANYUKKI TAKKA, S.Sos	ANGGOTA
5	A.PURNAMA SARI A	ANGGOTA
6	A.IRWAN WIRWSASTI, SH	ANGGOTA
7	MUHAMMAD WAHYU	ANGGOTA
8	MUHAMMAD ASRULLAH, SH	ANGGOTA
9	RANGGA RISA SWARA, SH	ANGGOTA
10	MARLIATI, A. Md	ANGGOTA

²⁶ *Dokumentasi*, Kantor DPRD Kabupaten Bone, Tanggal 27 November 2020.

Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat Meliputi:

1. Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Kesehatan
3. Ketatanegaraan dan transmigrasi
4. Sosial keagamaan
5. Pemberdayaan perempuan, peranan wanita dan KB
6. Kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga
7. Pengadaan pangan logistik dan kesejahteraan

B. Upaya-upaya Yang Dilakukan DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi maupun konflik terhadap masyarakat bagi pejabat publik yang menanggapi urusan publik tersebut, dengan adanya pengawasan DPRD akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal.

Salah satu tugas DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 366 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi “ melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa adanya kewenangan dari DPRD Bone terkait dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati bahwa DPRD disini berhak untuk bertindak apabila dalam suatu aturan itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Bone, sehingga DPRD juga dapat melakukan berbagai hal dalam pengawasan sehingga apa yang diinginkan oleh suatu aturan yang dibuat dapat terealisasi sesuai dengan kehendak dari aturan tersebut.

Seringkali dapat kita lihat tidak sedikit maupun banyak dari pihak eksekutif yang menjalankan aturan tidak sesuai dengan yang ada, salah satunya mengenai bangunan gedung yang di dirikan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dimana ketika seseorang ingin mendirikan bangunan gedung maka orang tersebut harus memenuhi pesyaratan administratif yang salah satunya yakni harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimana untuk memperoleh IMB ada beberapa ketentuan yang salah satunya mengatur mengenai garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan. Disinilah dapat kita lihat bahwa apakah DPRD khususnya di Kabupaten Bone dapat menuangkan aspirasi masyarakatnya sesuai dengan culture yang ada.

Terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Masih dapat kita lihat masyarakat terutama bagian perkotaan yang membangun rumah toko yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, hal ini berarti bahwa ada program yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan awal dan disinilah tugas besar DPRD Kabupaten Bone untuk memperjuangkan hal tersebut.

Menurut Hartina “Pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD Kabupaten Bone dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang kinerja pemerintah serta reses”²⁷.

a. Pengawasan Terhadap Kegiatan Dengar Pendapat

Dengar pendapat adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna dengan lembaga dan organisasi kemasyarakatan atau perusahaan atau perorangan. Kegiatan dengar pendapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, atau peraturan daerah yang dianggap dapat merugikan negara atau masyarakat.

Untuk menentukan langkah yang harus ditempuh oleh DPRD khususnya di Kabupaten Bone atas suatu pengaduan maka terlebih dahulu dilaksanakan dengar pendapat. Pelaksanaan acara dengar pendapat tersebut merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bone. Pelaksanaannya tergantung alat

²⁷ Hartina Kasubang Perundang-undangan, Wawancara Oleh Penulis di Kantor DPRD Pada Tanggal 27 November 2020

kelengkapan dewan dan tergantung pada persoalan yang dihadapi. Sehingga dapat saja dilaksanakan oleh pimpinan, komisi, atau alat kelengkapan dewan lainnya.

b. Pengawasan Melalui Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja adalah serangkaian kegiatan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bone untuk mengunjungi suatu tempat di wilayah Kabupaten Bone. Kunjungan kerja ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilaksanakan acara dengar pendapat maupun tanpa didahului acara dengar pendapat. Kunjungan kerja dilaksanakan untuk melihat lebih dekat atas suatu kegiatan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati baik yang menyangkut APBD maupun Peraturan Daerah

c. Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah

Pengawasan tentang kinerja pemerintah adalah pengawasan DPRD Kabupaten Bone terhadap kinerja pemerintah Daerah. Pelaksanaan ini dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bone dengan Komisi yang dilakukan dengan cara melihat pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik. Di samping bentuk pengawasan tersebut DPRD Kabupaten Bone juga mempunyai hak meminta keterangan dan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pemerintahan Daerah.

d. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Barang dan Jasa

Pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Bone. Pengawasan pengelolaan barang dan jasa sehubungan dengan pelaksanaan APBD, yang sifatnya preventif, sehingga pengelolaan barang dan jasa dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan DPRD dalam rangka pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa agar pengadaan tersebut dapat

sesuai dengan baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengawasan barang dan jasa (*procurement*) sangat penting bagi upaya pelayanan layanan publik daerah. Bidang ini masih mengalami banyak bocoran dan korupsi sehingga menghasilkan layanan yang buruk, sumber daya yang mubazir dan menimbulkan banyak ketidakpuasan.

f. Reses

Kegiatan reses adalah salah satu bentuk pengawasan DPRD Kabupaten Bone dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati serta kebijakan Pemerintah Daerah. Karena dalam kegiatan ini setiap anggota DPRD Kabupaten Bone baik secara kelompok maupun secara perorangan bertemu langsung dengan konstituen, sehingga dalam kegiatan reses sangat efektif dalam menampung aspirasi masyarakat untuk dirumuskan dalam membuat rancangan peraturan daerah. Sehingga dalam pelaksanaan reses anggota DPRD akan mendapatkan masukan secara langsung atas pelaksanaan Peraturan Daerah maupun kebijakan Bupati lainnya. Hasil kegiatan reses selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan dan seterusnya dibawa pada sidang Paripurna, untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti sebagai mana seharusnya.

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda²⁸. Pengawasan DPRD apabila dikaitkan dengan hal di atas maka artinya dalam hal ini apapun bentuk aturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati dan lebih khususnya terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Izin Mendirikan Bangunan wajib untuk melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan berjalannya pengawasan

²⁸ Akbar Kabang Perundang-undangan, Wawancara Oleh Penulis di Kantor DPRD Pada Tanggal 27 November 2020

sesuai dengan fungsinya maka DPRD Kabupaten Bone sudah dapat dikatakan bekerja dengan tugas serta fungsi dari jabatan yang ia terima.

Mengenai fungsi Pengawasan DPRD lebih lanjut sebagaimana dalam pasal 366 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi “ melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, selanjutnya sebagai perwujudan dari fungsi pengawasan tersebut, DPRD diberikan hak : a. interpelasi, b, angket, c. menyatakan pendapat.

Dalam melaksanakan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Bone terhadap Perda dan peraturan Bupati dalam rangka mempergunakan hak interpelasinya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut²⁹:

- 1)Usul diajukan oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota DPRD yang dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.
- 2)Usul disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

²⁹ Ishan Samin Kabang Persidangan, Wawancara Oleh Penulis di Kantor DPRD Pada Tanggal 27 November 2020

- 3) Usul tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
- 4) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- 5) Pembicaraan tentang usul meminta keterangan tersebut dilakukan dengan memberi kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan para pengusul dapat memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- 6) Keputusan Persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan interpelasi itu seringkali belum pernah dilaksanakan karena seluruh keterangan yang dibutuhkan DPRD dapat dilaksanakan dengan cara dengar pendapat. Sedangkan penggunaan hak Angket dalam rangka pengawasan Perda dan Peraturan Bupati/peraturan walikota dilaksanakan dengan cara diusulkan sekurang-kurangnya oleh 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijaksanaan kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak angket yang diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Usul hak angket diajukan kepada pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. Usul hak angket disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Materi mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Alasan penyelidikan.

Apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurangkurangnya dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Hak angket DPRD. Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD. Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Usul untuk melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya. Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada kepala daerah.

Pengawasan DPRD Kabupaten Bone terhadap Kebijakan Kepala Daerah juga dapat dilaksanakan berdasarkan hak angket yang dimiliki DPRD, dimana jika ada indikasi kebijakan yang dibuat Kepala Daerah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggap strategis serta berdampak luas. Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang dipanggil DPRD dalam rangka penyelidikan, maka yang bersangkutan harus hadir, dan dalam hal ini dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian. Hak Menyatakan Pendapat, adalah salah satu hak DPRD Kabupaten Bone dalam rangka pengawasan. Dalam Tata Tertib DPRD diatur tentang penyampaian hak ini adalah: (1) sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau kejadian luar biasa yang terjadi di daerah.

Dalam pelaksanaan hak menyatakan pendapat tersebut pada dasarnya sama dengan pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Hanya saja jika DPRD menerima usul pernyataan pendapat tersebut, maka Keputusan DPRD dapat berupa: a. pernyataan pendapat; b. Saran penyelesaian; dan c. peringatan. Seluruh paparan tentang mekanisme dan muatan pengawasan tersebut dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan DPRD mempunyai dasar dan kerangka yang pasti.

C. Kendala Yang Dihadapi DPRD Dalam Upaya Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3.

Pertama-tama yang harus dipahami sebagai lembaga politik adalah sifatnya sebagai lembaga politik tercermin dalam fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perspektif sebagai lembaga politik, prasyarat pokok untuk menjadi anggota parlemen itu adalah kepercayaan rakyat, bukan prasyarat keahlian yang lebih bersifat teknis daripada politis. Meskipun seseorang bergelar Profesor maupun Doktor, jika yang bersangkutan tidak dipercaya oleh rakyat, ia tidak bisa menjadi anggota DPRD. Sebaliknya, meskipun seseorang hanya tamat Sekolah Menengah

Pertama (SMP), tetapi ia mendapat kepercayaan dari rakyat, maka yang bersangkutan “*legitimate*” untuk menjadi anggota DPRD. Akan tetapi berbagai kasus yang terjadi dilingkungan DPRD belakangan ini mengindikasikan bahwa kredibilitas DPRD sebagai lembaga pengawasan politik diragukan. Salah satu penyebab utamanya adalah bahwa banyak kelompok dalam DPRD sendiri belum mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Singkatnya, jika DPRD tidak dapat menjadikan dirinya sebagai lembaga yang bersih dan berwibawa, maka fungsi pengawasan akan cenderung tidak efektif dan sekedar menjadi alat politik kepentingan. Contoh yang bisa dilihat adalah kasus korupsi yang banyak dilakukan oleh DPRD.

Hal ini menunjukkan jika anggota DPRD tidak melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Selain itu dengan maraknya kasus korupsi dikalangan DPRD membuat kepercayaan masyarakat berkurang. Selain itu, masyarakat juga mengkritik bahwa DPRD dinilai tidak professional. DPRD dianggap tidak professional karena belum/tidak mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan, sehingga penyerapan anggaran oleh eksekutif berjalan nyaris tanpa pengawasan yang berarti. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya bermanfaat untuk rakyat, cenderung dilaksanakan secara “asal-asalan” oleh pemerintah daerah. Setidaknya ada tiga anggapan yang sering muncul tentang pelaksanaan fungsi DPRD. Pertama, DPRD dianggap kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif terhadap Kepala Daerah. Anggapan ini umumnya muncul dari para pengamat politik yang cenderung menilai peranan Kepala Daerah masih cukup dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kedua, DPRD dianggap terlalu jauh mencampuri bidang tugas Kepala Daerah, sehingga cenderung menyimpang dari fungsi utamanya sebagai badan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi legislasi dan pengawasan. Anggapan ini muncul dari pejabat eksekutif daerah. Ketiga, DPRD dianggap tidak memperoleh kesempatan yang seimbang dengan Kepala Daerah untuk merumuskan kebijakan pemerintahan daerah. Anggapan ini umumnya muncul dari kalangan anggota DPRD. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD masih lemah.

Kendala lain dalam hal fungsi Pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Bone selain dari hal di atas. Adapun hal lain yakni:³⁰

1. Banyaknya Anggota DPRD Kabupaten Bone yang belum memahami fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
2. Banyaknya produk peraturan Daerah yang dikeluarkan setiap tahun yang tidak segera diikuti dengan peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan.
3. Peraturan Bupati dibuat hanya oleh eksekutif tanpa adanya persetujuan dari DPRD Kabupaten Bone mengenai isi dari Peraturan tersebut.

Lemahnya pengawasan oleh DPRD, diindikasikan dari banyaknya pengaduan masyarakat tentang ketidakberesan pelaksanaan pembangunan. Namun disayangkan tidak mendapat respons dan perhatian yang memadai oleh anggota DPRD. Fungsi pengawasan masih dianggap sepele oleh mayoritas anggota DPRD. Namun hal yang berbeda terjadi, apabila pengawasan terkait anggaran. Anggota cenderung lebih tanggap terhadap hilangnya anggaran. Kalau melaksanakan fungsi pengawasan anggaran, DPRD cukup tanggap dan sering berebut antara sesama anggota DPRD

³⁰ Hartina, Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bone, Wawancara penulis di kantor DPRD pada tanggal 27 November 2020

untuk menanganinya. Sebaliknya, hal yang berbeda terjadi jika terkait dengan pengawasan pembangunan, DPRD cenderung kurang tanggap dan terkesan ogah-ogahan. Masih banyak diantara anggota dewan yang belum memahami fungsi pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perlu dipahami pula bahwa dalam sistem pengawasan selain meliputi pengawasan politik, dikenal pula pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat, sehingga dapat dihindari adanya tumpang tindih (*overlapping*) diantara berbagai lembaga pengawasan dalam melaksanakan fungsinya, pada gilirannya diharapkan efektivitas sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah tertib dan lancar dalam suasana yang kondusif dapat tetap terjaga. Jika ini tidak dipahami oleh DPRD Bone, maka tidak mustahil akan terjadi gesekan antara DPRD dengan lembaga-lembaga pengawas yang ada. Dengan kewenangan yang ada terkait dengan teori pengawasan menurut Menurut Joseph A. Maciarello dalam Nawawi, proses pengawasan itu mencakup: *Expectation* (merumuskan apa yang diinginkan dari kekayaan yang dimiliki), *Alocation* (mengalokasikan sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut), *Monitoring Performance* (mencatat dan memonitor hasil kerja), *Corrective Actions* (melakukan tindakan koreksi jika hasil kegiatan berbeda dengan tujuan yang ditetapkan).

Pelaksanaan pengawasan efektif dapat tercapai jika pengawasan bersifat objektif, preventif, adanya keluwesan dalam pengawasan dan pengawasan harus memperhatikan pola dasar organisasi. Pelaksanaan pengawasan yang lebih penting yaitu pengawasan bukan mencari siapa yang melakukan kesalahan, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan demi perbaikan dimasa mendatang.

Seketika hal di atas telah dilakukan maka dalam hal ini menurut teori efektivitas hukum bahwa dalam mewujudkan penegakan hukum tidak saja di perlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum (*legal substance*), tetapi diperlukan juga lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum *legal structure* dan dengan didukung oleh perilaku hukum atau kultur hukum *legal culture* seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum. Ketiga elemen ini dikatakan sebagai susunan sistem hukum *there element of legal system* oleh Lawrence M. Friedman. Hukum itu merupakan gabungan antara komponen:

1. Struktur

Kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

2. Substansi

Sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

3. Kultur

Terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Dari ketiga komponen sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman harus dimanfaatkan dan digunakan fungsinya masing-masing, agar dalam

pengawasan peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Bone dapat berjalan dengan baik. Ketiga komponen tersebut saling terkait dan pelaksanaan masing-masing komponen harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Teori ini relevan digunakan dengan keadaan di Kabupaten Bone dimana ketiga elemen tersebut memiliki fungsi dan corak khas dalam kehidupan masyarakat. Secara umum tugas DPRD pada aspek legislasi sudah dapat dilaksanakan dengan cukup baik, akan tetapi masih lemah dalam membuat perda inisiatif. Beberapa kelemahan dari anggota DPRD terkait dengan tugas legislasi ini, antara lain;³¹

- a. Belum maksimalnya kemampuan anggota DPRD dalam keilmuan legal drafting.
- b. Kurangnya sosialisasi perda terhadap masyarakat.
- c. Kurang adanya konsultasi publik, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pembuatan perda yang partisipatif
- d. Belum adanya staf ahli di bidang hukum untuk pendalaman dan perancangan perda inisiatif DPRD.
- e. Perlu ditingkatkan adanya kajian raperda dari beberapa komponen masyarakat sesuai dengan perda yang akan dibahas.

Kelima hal di atas seharusnya DPRD Kabupaten Bone dalam hal ini lebih memfokuskan agar kedepan tidak ada lagi kendala-kendala yang muncul baik dalam perencanaan peraturan daerah sampai pelaksanaan dapat betulbetul sesuai dengan kehendak masyarakat Kabupaten Bone khususnya Peratruan Daerah Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

³¹ Andi Rahmawati, Kabang Umum, Wawancara penulis di kantor DPRD pada tanggal 27 November 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- (1) Fungsi pengawasan DPRD sesungguhnya merupakan sistem pengawasan politis yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Pengawasan politis sangat terkait dengan kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah berpihak pada kepentingan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sampai saat ini dinilai masih belum optimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum/tidak dirasakan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
- (2) Beberapa kendala fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bone yakni:
- a) Banyaknya Anggota DPRD Kabupaten Bone yang belum memahami fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - b) Banyaknya produk Peraturan Daerah yang dikeluarkan setiap tahun yang tidak segera diikuti dengan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan.
 - c) Peraturan Bupati dibuat hanya oleh eksekutif tanpa adanya persetujuan dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai isi dari Peraturan tersebut.
 - d) Belum maksimalnya kemampuan anggota DPRD khususnya Badan Perancangan Peraturan Daerah dalam memahami Peraturan Daerah.
 - e) Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah terhadap masyarakat.

B. Saran

Berbagai cara dapat dilakukan oleh DPRD dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih meningkatkan kordinasi dengan pemerintah Daerah dan mengefektifkan penjangingan informasi dari masyarakat, antara lain: mengoptimalkan layanan pengaduan melalui penyediaan kotak pos, telepon/handphone, media elektronik, media massa dan penjangingan informasi langsung ke sumbernya melalui kunjungan secara berkala dan inspeksi mendadak ke masyarakat.

Hal-hal mendasar yang perlu dibenahi dalam upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD antara lain;

- a) Merumuskan batasan lingkup kerja dan prioritas pengawasan;
- b) Merumuskan standar akuntabilitas yang baku dalam pengawasan;
- c) Merumuskan standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kebijakan publik dikatakan berhasil, gagal atau menyimpang dari RKPD yang telah ditetapkan; dan
- d) Merumuskan rekomendasi serta tindak lanjut dari hasil pengawasan.

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- Abdullah K, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian*, Cet. I; Watampone: Lukman AlHakim Press, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. I; Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Chidir, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Handoyo, *Benediktus Hestu Cipto. Hukum Tata Negara Indonesia: Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2009.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. I; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Maman Abdurrahman dkk, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Miriam Budiardjo, *DPRD dan Peranannya*, Cet. I; Bandung, Bina Cipta, 2007.
- Muhammad Yamin. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cet. VI; Jakarta: Ghalia Indonesia. 1951.
- Ni'matul Huda, *Hukum dan Pemerintahan*, Cet. I; Bandung: Nusa Media, 2009.
- Pipin Syarifin dan Dedah jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- R Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Cet. I; Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 475.
- Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

The Liang Gie, *Partisipasi Masyarakat*, Cet. I; Jakarta, Gramed, 2009.

Tjahjo Kumolo, *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2017.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*, Cet. I; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Jurnal:

Anindita Dwi Hapsari, “*Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014-2019)*” (Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2018), h. 1-120.

Epita Eridani, “*Fungsi Legislasi DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015.

Gustiningsih Putri Setiawati, “*Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung*” Tesis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018.

Skripsi Dian Permata Sari *Peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang Dalam Perjuangan Penegakan Hukum: studi Kasus Atas Pencurian Kapuk Randu di Kabupaten Batang*, Universitas Negeri Malang, 2011.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Internet:

[http:// dunia-penelitian.blogspot. com//pengertian-tinjauan-pustaka.html.](http://dunia-penelitian.blogspot.com/pengertian-tinjauan-pustaka.html), dikutip pada tanggal 20 Mei 2018.

DOKUMENTASI





CURRICULUM VITE



Data Pribadi

Nama Lengkap : M. SYUAIB
Nama Panggilan : SYUAIB
Tempat/Tgl Lahir : BONE, 24 APRIL 1999
Agama : ISLAM
Telephone : 082293147310
E-Mail : syuaib.baya@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : BURHAN SUDDING
Nama Ibu : NUR BAYA
Alamat Orang Tua : PASSIPPO

Riwayat Pendidikan

Tahun 2003 - 2009 : SDN 7 BINANGA
Tahun 2009 - 2012 : SMPN 3 PALAKKA
Tahun 2012 - 2015 : SMA 3 WATAMPONE